

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang tampak secara eksplisit saja dalam arti substansi Hukum Islam dan hukum positif yang ada di Indonesia, melainkan juga melihat secara implisit, makna dibalik substansi hukum Islam dan undang-undang tentang perjanjian perkawinan serta keseluruhan fenomena dibalik fakta-fakta tersebut. Karena penelitian ini berupa fenomena sosial dan hukum, maka penggunaan pendekatan penelitiannya adalah kualitatif merupakan cara yang terbaik. Dengan demikian, kosekuensi metodologik dalam penelitian ini adalah:

- 1) Menata dan mengembangkan unsur-unsur kajian;
- 2) Menetapkan informasi dan responden secara propusive dengan bertitik tolak pada data yang dibutuhkan;
- 3) Mengandalkan penelitian sendiri sebagai instrumen utama penelitian;
- 4) Menganalisis data secara kualitatif selama dilapangan maupun setelah dari lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Kata kualitatif, menurut Denzin dan Lincoln,¹ mengisyaratkan pada proses dan makna yang dikaji secara ketat atau belum diukur (jika memang diukur) dari sisi kuantitas, jumlah, intensitas, atau frekuensinya. Jenis

¹ Norman K. Denzin, Yvonna Lincoln, *Handbook of Qualitative Research*, 1997. (terj.) Daryanto dan kawan kawan, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009). hlm. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini menekankan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan.

Menurut faisal,² metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

Sedangkan menurut Conny R Semiawan,³ kekuatan pendekatan kualitatif terletak pada kemungkinan kedalaman analisis isu kritis, karena tidak terhalang untuk menggali informasi yang relevan. Penelitian yang menggunakan perspektif kualitatif lebih memusatkan diri untuk memahami persepsi individu mengenai dunia, dan berupaya mencari wawasan.⁴ Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif ini dikarenakan data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikuantifikasikan. Serta tujuan utama penggunaan paradigma kualitatif agar mampu mengetahui makna apa yang ada dibalik data yang dihadapi, baik dari segi ontologi, epistemologi maupun aksiologi yang ketiga-tiganya harus relevan.⁵

² Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, (Malang: YA3, 1990), hlm. 22.

³ Conny R Semiawan, *Catatan Kecil tentang Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 23.

⁴ Judith Bellb, *Melakukan Proyek Penelitian Secara Mandiri*, Cet IV, (Jakarta: PT Indeks, 2006), hlm. 4.

⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-MALIKA PRESS, 2010), hlm. 176-177.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini peneliti mendapatkan data yang akurat dan otentik, dikarenakan peneliti bertemu atau berhadapan langsung dengan informan sehingga dapat langsung mewawancarai dan berdialog dengan informan. Kemudian peneliti mendeskripsikan tentang objek yang diteliti secara sistematis dan mencatat semua hal yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu praktik perjanjian perkawinan di Indonesia dalam prespektif hukum Islam dan hukum positif.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *penelitian hukum empiris*, dalam bahasa Inggrisnya disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* dan dalam bahasa Jerman disebut *empirische juristische recherche*. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Bekerjanya hukum didalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitasnya hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau isntitusi hukum di dalam penegakan hukum, implimentasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.⁶ untuk melihat objek hukum, termasuk hukum tentang praktik perjanjian perkawinan dalam kajian ini, fakta dan perilaku yang dalam ilmu sosial menjadi data primernya diposisikan sebagai *primary research sources*. Sedangkan Al-Quran, Hadits, Fiqih Klasik, Fiqih Kontemporer, KHI, Undang-Undang, adat serta putusan peradilan yang

⁶ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terkait perjanjian Perkawinan⁷ diposisikan sebagai *secondary research sources*,⁸ Secara singkat dapat dikatakan bahwa penelitian dengan pendekatan *yuridis-empiris* mencoba memotret hukum didalam dinamika kehidupan sosial dalam konteks yang lebih luas.

Penelitian dimulai dari satu teori dan juga dari kenyataan-kenyataan sosial yang melingkupi proses bekerjanya hukum untuk kemudian diolah, dianalisis dan diinterpretasikan untuk diungkapkan kaidah-kaidah normatif yang bersumber dari ketentuan-ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia yang bertujuan menemukan hakekat dan rung lingkup perjanjian perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Studi penelitian ini tergolong dalam studi terhadap hukum yang non dogmatis, karena melakukan pengkajian terhadap hukum secara deskriptif, dan tidak perspektif.⁹ Menurut Sajipto Raharjo, dalam kajian seperti ini, hukum dilihat sebagai vareabel tak mandiri, tetapi terkait dengan subsistem lain dalam masyarakat.¹⁰ Oleh karena itu, yang ditekankan disini adalah membuat deskripsi tentang realitas yang dihadapi serta mencoba memahaminya. Setiap kejadian atau realitas direkam dan dianalisis untuk menemukan keterhubungannya.¹¹

⁷ Penggunaan yurisprudensi sebagai sumber primer hanya berlaku di negara-negara dengan *Common Law System*, seperti Inggris, sedangkan di negara-negara yang menganut *Civi Law System*, misalnya Indonesia hanya menggunakan Undang-Undang sebagai sumber primernya

⁸ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 77.

⁹ Sajipto Raharjo, *Beberapa Segi dari Studi tentang Hukum dan Masyarakat hukum No 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Penelitian dan pengembangan hukum), hlm. 11.

¹⁰ ibid

¹¹ Sajipto Raharjo, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, (Bandung: Angkasa, 1986), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Latar Penelitian

Penelitian tentang praktik perjanjian perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Indonesia merupakan negara yang memiliki heterogenitas masyarakatnya mulai dari, suku, budaya, komunitas keagamaan, tingkat pendidikan, tingkat ekonomi yang berbeda-beda, dan banyaknya provinsi di Indonesia. Maka lokasi penelitian ini ditentukan berdasarkan data heterogen diantaranya; Jakarta, Surabaya, Riau, dan Malang. Pemilihan lokasi ini dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar jumlah penduduk muslim terbanyak, kota-kota besar, yang merupakan corong peradaban masyarakat yang ada di Indonesia. Sehingga menurut peneliti lokasi diatas sebagai keterwakilan dari populasi yang ada di Indonesia dalam hal praktik perjanjian perkawinan.

Kendati masyarakat muslim di Indonesia yang membuat perjanjian perkawinan tidak cukup banyak tapi ini merefleksikan pola struktur masyarakat yang mengalami perubahan, baik secara pemahaman keagamaan, kesadaran atas konsep keluarga modern, serta sandaran atas aturan hukum yang berlaku demi menciptakan konsep keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah* di Indonesia.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penelitian sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif lebih banyak ditunjukan pada pembentukan teori

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

substantif berdasarkan konsep-konsep yang timbul dari data empiris.¹² Dalam tradisi kualitatif, penelitian harus menggunakan diri mereka sebagai instrument, mengikuti asumsi-asumsi kultural sekaligus mengikuti data. Kosekuensi dari pendekatan ini adalah metode kualitatif *par excellence* merupakan observasi *patisipatoris* (pengamatan terlibat).¹³ Dalam melakukan penelitian ini, peneliti turun sendiri kelapangan untuk mewawancarai informan sehingga diharapkan data yang dihasilkan nantinya benar-benar sesuai dengan harapan peneliti.

D. Data dan Suber Data

1. Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data primer dan data sekunder:

Pertama, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁴ Data ini diperoleh langsung, diantaranya:

- a. Informan dari Kementerian Agama diantaranya:
 1. Kanwil Kemenag Wilayah DKI Jakarta
 2. Kanwil Kemenag Wilayah Jawa Timur
 3. Kanwil Kemenag Wilayah Riau
 4. Kanwil Kemenag Kota Malang

¹² Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 91-92.

¹³ Julia Brannen, *Memadu Metode Penelitian: Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 11.

¹⁴ Lexy J Moleong, *Model Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 112.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Informan dari Ikatan Notaris Indonesia

1. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah DK Jakarta
2. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Jawa Timur
3. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah Riau
4. Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Kab dan Kota Malang

Kedua, Data sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berhubungan dengan objek penelitian, seperti Al-quran, hadits, fiqih, Pendapat ulama kontemporer, KHI, UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUHPerdara dan draf Perjanjian perkawinan. Serta hasil penelitian hukum, disertasi, tesis, jurnal ilmiah, majalah, bahasa Indonesia, Kamus bahasa Arab, kamus hukum, ensiklopedi,¹⁵ yang berkaitan dengan judul praktik perjanjian perkawinan di Indonesia dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

2. Sumber Data

Pemilihan dan penentuan jumlah sumber data tidak didasarkan pada banyak informasi, tetapi lebih dipentingkan pada kedalaman dan pemenuhan kebutuhan data, sehingga sumber data dilapangan bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan.

Sumber data penelitian ini ada dua macam yaitu manusia (*human*) dan bukan manusia. Sumber data manusia sebagai subjek atau informasi kunci (*key informant*) meliputi; Ikatan Notaris Indonesia (INI) Wilayah, Kanwil Kemenag yang ada di Indonesia dan data yang diperoleh dari informan

¹⁵ Soerjoo Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta; Rajawali Press, 1990), hlm. 14-15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa data lunak (*soft data*). Sedangkan data bukan manusia berupa dokumen yang relevan dengan rumusan masalah, seperti peristiwa yang berhubungan dengan rumusan masalah tersebut. Data yang diperoleh dari dokumen bersifat data keras (*hard data*).¹⁶

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari kehidupan keseharian (*everyday life*). Teknik tersebut dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi berperan serta pasif, dan studi dokumentasi sebagaimana diungkapkan Marshall dan Rossman, Miles dan Huberman.¹⁷ Bogdan dan Biklen,¹⁸ Creswell menambah,¹⁹ yaitu: *Audiovisual materials*.

Berdasarkan pendapat di atas, maka peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara mendalam (*Indept Interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*)

¹⁶ *Soft data* senantiasa dapat diperhalus, diperinci, dan diperdalam, karena masih selalu dapat mengalami perubahan. Sedangkan *hard data* adalah data yang tidak mengalami perubahan lagi, Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: Tarsito, 2003), hlm. 55.

¹⁷ Marshall, C, Rossman, G.B, *Designing Qualitativ Research*, (London: Sage Publication Inc. Matthew B. Miles, dan A. Mechael Huberman, 1984. *Qualitative Data Analysis* (terj) Tjetjep Rohendi Rahidi, *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 2000), hlm. 17.

¹⁸ Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Boston: Aliyn and Bacon, 1982), hlm.119.

¹⁹ Creswell, Research Design: *Qualitative and Quantitative*, (London: Sage Publications, 1994), hlm. 148-150.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²⁰ Menurut Willam, Wawancara dilakukan untuk memperoleh data berupa konstruksi orang, kejadian, aktivitas organisasi, perasaan motivasi dan pengakuan.²¹ Wawancara dilakukan karena anggapan hanya informanlah yang paling tahu tentang diri mereka sendiri.²² Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*) yang dilakukan tanpa menyusun suatu daftar pertanyaan secara ketat. Langkah wawancara tersebut dikembangkan menjadi dua yaitu: 1) wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview or passive interview*), dengan wawancara tersebut diperoleh data “emik”;²³ wawancara agak terstruktur (*Some what structured interview or active interview*), dengan wawancara tersebut dapat mengumpulkan data “etik”.²⁴

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur meliputi; sejarah pelaksanaan perjanjian perkawinan diindonesia, bagaimana praktik perjanjian perkawinan yang terjadi, motif membuat perjanjian perkawinan, kekuatan hukum perjanjian perkawinan,

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 108.

²¹ William Mantja, *Etnografi Desain Penelitian Kualitatif dan Manajemen Pendidikan*, (Malang: Winaka Media, 2003), hlm. 7.

²² Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 72.

²³ Data *emic* adalah data yang berupa informasi dari informan yang menggambarkan pandangan dunia dari perspektifnya, menurut pikiran dan perasaannya, Nasution, *Metode Penelitian ...* hlm.71.

²⁴ Data *etik* adalah data yang berupa informasi dari informan yang diinginkan oleh peneliti, walau sebenarnya data etik tidak dapat dipisahkan dari data *emic*. Data emik yang disampaikan oleh informan diterima oleh peneliti. Peneliti kemudian mengolahnya, mentafsirkannya, menganalisisnya, menurut metode, teori, teknik dan pandangannya sendiri. Nasution, *Metode Penelitian....*hlm 71-72.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akibat hukum perjanjian perkawinan, model perjanjian perkawinan, dan manfaat perjanjian perkawinan.

Pada wawancara agak terstruktur ini tidak menggunakan instrumen terstruktur ketat, namun membuat garis-garis besar yang disusun berdasarkan fokus penelitian. Kedua teknik tersebut dilakukan secara terbuka (*open interview*) sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang open ended, dan ditujukan kepada informan.

- b. Observasi Partisipan (*Participant observation*) teknik observasi partisipan peneliti menggunakan buku catatan kecil dan alat perekam. Buku catatan kecil diperlukan untuk mencatat hal-hal penting yang ditemukan selama pengamatan berlangsung dilapangan. Dalam melakukan observasi partisipan, peneliti menggunakan observasi terfokus (*focused observation*) untuk menemukan kategori data dari Ikatan Notaris Indonesia dan Kemenag yang sesuai dengan data primer.
- c. Studi Dokumentasi (*Study of Dokument*) dokumen bisa terdiri dari beberapa tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan sebelumnya. Data tersebut berupa dokumen pribadi (*personal document*) dan dokumen resmi (*official document*), adapun obyeknya sebagian besar benda mati.²⁵ Dalam hal ini dokumen yang dimaksud adalah draf perjanjian perkawinan yang sudah

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 231.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibuat di notaris ataupun diluar notaris. adalah mencari data yang terkait topik penelitian yang berupa buku-buku kepustakaan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban informan. Bila jawaban informan belum memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lanjutan, sampai tahap tertentu yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman, dalam sugiyono, menyatakan, bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas analisa data meliputi tiga tahapan yaitu: 1) data *reduction*; 2) data *display*; dan 3) *conclusion drawing atau verification*.²⁶

Tahap *pertama*, reduksi data (*data reduction*)²⁷ reduksi data artinya ada diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Setelah itu, peneliti membuat transkrip hasil lapangan, merangkum atau mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, mencatat kata demi kata, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, kemudian dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 337

²⁷ Tjetjep R.R, *Analisis Data Kualitatif, Terjemah*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Tahap *kedua*, penyajian data (*data display*). Setelah data direduksi langkah selanjutnya menyajikan data, wujudnya bisa berbentuk uraian singkat atau teks yang bersifat naratif, uraian singkat, bagian, dan hubungan antar kategori. Dalam display data, peneliti menyajikan data pergeseran pola praktik perjanjian perkawinan sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

Tahap ketiga, *conclusion drawing atau verification*, artinya peneliti melakukan interpretasi data, merumuskan, dan mengkonfirmasi kembali melalui triangulasi, melihat data dan mereduksi kembali, sehingga merupakan proses intraktif. Penyimpulan dan verifikasi ini merupakan kesimpulan sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan pada tahap awal, didukung oleh data valid dan konsisten saat kembali ke lapangan, maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian tersebut dapat menjawab rumusan masalah penelitian dan sekaligus merupakan temuan baru yang belum pernah ada, dan pula dapat berupa deskriptif objek yang sebelumnya ramang-remang atau samar, setelah diteliti menjadi jelas, dan dapat berupa hubungan kausal atau interaktif.

Berdasarkan model analisis tersebut, peneliti dapat melakukan pengembangan model analisis kritis, (*critical discourse analysis*), yaitu data diolah melalui sudut pandang peneliti dengan cara melihat kelemahan temuan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data secara teoritis. Selanjutnya, data tersebut dikomunikasikan dengan teori, sehingga menghasilkan konstruksi teori baru.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Menurut Lexy J Moleong,²⁸ penelitian ilmiah harus memiliki kriteria data objektif, valid dan reliabel. Data objektif, artinya semua orang akan memberikan penafsiran sama, valid artinya adanya ketepatan antara data yang terkumpul dengan data yang terjadi pada objek sesungguhnya di lapangan, dan reliable artinya adanya ketepatan keajegan atau konsistensi data yang diperoleh dari waktu. Faisal²⁹ membagi empat model dalam keabsahan data yaitu: a) pengajuan *kredibilitas*, b) pengajuan *transferabilitas*, c) pengajuan *dependabilitas*, dan d) pengajuan *konfirmasiabilitas*.

Selain itu, untuk menguji keterpercayaan terhadap data hasil penelitian di lapangan (*uji kredibilitas*) peneliti menggunakan triangulasi. Menurut Rahardjo,³⁰ triangulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisa data.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik atau metode. Triangulasi sumber artinya menguji kredibilitas dengan mengecek data melalui beberapa sumber misalnya, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan secara pribadi, membandingkan apa

²⁸ Lexy J Moleong, *Model Penelitian*,. hlm. 324.

²⁹ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif*, hlm 31-33


³⁰ Mudjia Rahardjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, (Friday, 15 Oktober 2010). <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>. diakses pada tanggal 23 Januari 2017.

yang dikatakan saat penelitian dan dikatakan sepanjang waktu, membandingkan apa yang dikatakan orang awam dengan orang berpendidikan, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen. Penelitian ini, dalam menguji kredibilitas data melalui beberapa sumber yaitu Ikatan Notaris Indonesia, Kanwil Kemenag, dan Notaris pembuat perjanjian perkawinan. Triangulasi teknik atau metode, cara kerjanya: a) pengecekan derajat kepercayaan ke beberapa sumber data dengan teknik atau metode yang sama; b) mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda misalnya, data wawancara dengan observasi dan dokumentasi. Jika ketiga tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.3
Format Penelitian



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.